



**PUTUSAN**

**NOMOR : 7/ PDT.G/2018/PN.Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

**Mardahai Manulang**, berkedudukan di DESA SIBORBORON  
KECAMATAN JAMAPOLANG KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN SUMATERA UTARA  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada HI. ABDUL  
QODIR, SH, MH beralamat di JALAN RADEN INTAN  
NOMOR 235 KELURAHAN WAY MENGAKU  
KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT berdasarkan surat kuasa khusus No :  
10/A.KH-AQ/SKK/X/LB/2018 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor :  
06/SK/HK/2019/PN.LIW tanggal 06 Februari 2019  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Charles Manulang**, bertempat tinggal di JALAN LINTAS TELUK BANO I  
Rt/Rw 08/02 Kecamatan Bango Pusako Kabupaten  
Rokan Hilir Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada **FALENSIA SIHOMBING, SH**  
Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Rusa  
Raya No.41 Perumnas Tangerang 15138,  
berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor :  
16/SK/HK/2019/PN.LIW tanggal 06 Februari 2019  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Kantor Badan Pertanahan Nasional Bpn Kabupaten Lampung  
Barat**, bertempat tinggal di Kantor Badan Pertanahan  
Nasional BPN, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada **SYARIFUDDIN RAUF SILONDE, S.SiT dan  
EVAN HENDRY, A.Md** berdasarkan Surat tugas No:  
04/ST-18.04/1/2019 yang telah didaftarkan di

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor :  
17/SK/HK/2019/PN.LIW tanggal 06 Februari 2019  
sebagai **Turut Tergugat**;

----- Pengadilan Negeri tersebut,-----

----- Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor  
7.a/Pen.Pdt.G/2018/PN.Liw Tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
dikarenakan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Mutasi ke  
Pengadilan Negeri lain; -----

----- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15  
Nopember 2018, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, pada  
tanggal 15 Nopember 2018 dalam daftar register perkara No.  
7/Pdt.G/2018/PN.LIW, yang isinya sebagai berikut:-----

**Adapun mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa pada sekitar bulan juni 1997 antara Penggugat dan Tergugat adalah keluarga besara marga Manulang serta masih ada hubungan keluarga, karena Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sama-sama dibidang jual beli hasil bumi, maka permodalanya saling bergantian atau pinjam meminjam. namun pada waktu itu mengalami masa-masa sulit yang harus dihadapi kerisis moneter, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat saling hitung hitungan uang yang sudah digunakanya.
2. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2000, Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Total Perincian Pembayaran yang ditanda tangani oleh Penggugat sebagai penerima dan Tergugat sebagai Pemberi. sebagaimana **( Bukti P - 1 )**.
3. Bahwa Tergugat melakukan pembayaranya berbentuk dan berupa uang, benda bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan langsung kepada Penggugat, diantaranya memberikan sebidang tanah ladang yang terletak di Simpang Sebelat, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan ukuran Lebar 50/56 dan Panjang 92/66 atau Luas 4.582 m2. yang pada waktu itu dinilai dengan uang sebesar Rp 20 000

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,- (dua puluh juta rupiah) serta menyerahkan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Raya (.Damiri Ibrahim.), pada tanggal 25 Pebruari 1988. sebagai mana ( **Bukti P - 2**).

adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Johanak/Sap

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hasbi dan Johanak/Kemal

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ishak Sahik/Ratno

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ali Dulloh/Supriyatin

*Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Satu**.*

4. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2000, Tergugat telah membuat Surat Kuasa kepada Penggugat yang pada pokoknya adalah memberikan kuasa penuh mengenai Sertifikat No 313 atas nama Charles M. untuk dipergunakan seperlunya oleh Penggugat. sebagai mana ( **Bukti P - 3** ).

5. Bahwa Sertifikat nomor: 08.05.03.03.1.00313 atas nama Charles. M. dengan luas tanah 1.605 m2. yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 19 Januari 1998. sebagai mana ( **Bukti P - 4** )

adapun batas batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bagariyang – Tri Harsono

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Aspiran – Ahmadi Gozali

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tamrin.

*Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Dua**.*

6. Bahwa pada sekitar tahun 2000. tepatnya semenjak surat-surat pada poin 2 (dua) dan 4 (empat) tersebut diatas, di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah menyerahkan *kedua obyek sengketa* berikut surat kepemilikan atas tanah yang berupa SKT dan Sertifikat kepada Penggugat, selanjutnya oleh Penggugat *kedua obyek sengketa* tersebut di kuasai dan dikelolanya.

7. Bahwa sekitar tahun 2007 Tergugat tanpa di ketahui oleh Penggugat telah menggandakan surat kepemilikan atas tanah pada *obyek sengketa satu* yang dimintakan oleh Tergugat kepada Kepala Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dan selanjutnya oleh Tergugat *obyek sengketa satu* disewakan kepada ibu Supriyatin aliyas Ibu Sri, untuk sewa yang terakhir selama 2 tahun sebesar Rp 12 000 000,- ( dua belas juta rupiah ) sebagai mana ( **Bukti P-5** ) .

8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2007. *Obyek sengketa dua* oleh Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat, telah diajukan permohonan untuk diterbitkan setifikat baru di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Barat dan oleh Turut Tergugat ( BPN ) Kabupaten Lampung Barat, sudah diterbitkan sertifikat *obyek sengketa dua* dengan nomor sertifikat yang sama dan mematikan sertifikat yang lama.

**9.** Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, sudah dua kali di Somasi oleh Penggugat kepada yang menyewa Obyek sengketa satu ( Ibu SRI ) untuk dapat kiranya di sampaikan kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat dengan sukarela menyerahkan *obyek sengketa satu* kepada Penggugat sebagai mana ( **Bukti P - 6** ).

**10.** Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, tersebut yang merupakan **perbuatan melawan hukum** oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan tidak bisa menerima haknya.

**11.** Bahwa atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil dan untuk kerugian tersebut, Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian :

**a.** Untuk *Obyek sengketa satu* kalau disewakan sebesar Rp 5 000 000,- ( lima juta rupiah) per tahunnya, yang dihitung sejak tahun 2007 s/d sekarang dengan dihitung sebagai bentuk disewakan/dikontrakan, maka dengan perincian Rp 5 000 000,- X 11 tahun akan berjumlah **Rp 55 000 000,-** (Lima puluh lima juta rupiah).....

**b.** Disamping itu Penggugat juga merasa dirugikan secara Imateriil atas perbuatan Tergugat yang kalau kita nominalkan sebesar **Rp 100 000 000,-** (seratus juta rupiah).....

Jadi jumlah keseluruhan kerugian Penggugat karena Perbuatan Tergugat sebesar **Rp 155 000 000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).....**

**12.** Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk terhadap Tergugat mengenai *kedua obyek sengketa* tersebut diatas, untuk dimiliki maupun dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Liwa berkenan terlebih dahulu **meletakan sita jaminan (conservatoir beslag)** terhadap:

**1.** Sebidang tanah ladang yang terletak di Simpang Sebelat, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan ukuran Lebar 50/56 dan Panjang 92/66 atau Luas 4.582 m2.

adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Johanak/Sap

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hasbi dan Johanak/Kemal

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ishak Sahik/Ratno

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ali Dulloh/Supriyatin

*Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Satu**.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah Ladang yang sudah bersertifikat nomor: 08.05.03.03.1.00313 atas nama Charles. M. dengan luas tanah 1.605 m2. yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

adapun batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bagariyang – Tri Harsono  
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Aspiran – Ahmadi Gozali  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tamrin.

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Dua.**

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, yang sehingganya putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).....

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat berkenan memutuskan :

## DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

### Meletakkan Sita Jaminan atas :

1. Sebidang tanah ladang yang terletak di Simpang Sebelat, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dengan ukuran Lebar 50/56 dan Panjang 92/66 atau Luas 4.582 m2. atau Luas 4.582 m2.

adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Johanak/Sap  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hasbi dan Johanak/Kemal  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ishak Sahik/Ratno  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ali Dulloh/Supriyatin

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Satu.**

2. Sebidang tanah Ladang yang sudah bersertifikat nomor: 08.05.03.03.1.00313 atas nama Charles. M. dengan luas tanah 1.605 m2. yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

adapun batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bagariyang – Tri Harsono  
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Aspiran – Ahmadi Gozali  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tamrin.

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Dua.**

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.....
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.....
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum  
(Onrechtmatige daad).....
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah ladang yang terletak di Simpang Sebelat, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan ukuran Lebar 50/56 dan Panjang 92/66 atau Luas 4.582 m2. adapun batas-batasnya sebagai berikut  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Johanak/Sap  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hasbi dan Johanak/Kemal  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ishak Sahik/Ratno  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ali Dulloh/Supriyatin

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Satu.**

2. Sebidang tanah Ladang yang sudah bersertifikat nomor: 08.05.03.03.1.00313 atas nama Charles. M. dengan luas tanah 1.605 m2. yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

adapun batas batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bagariyang – Tri Harsono  
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Aspiran – Ahmadi Gozali  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tamrin.

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Dua.**

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua obyek sengketa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah ladang yang terletak di Simpang Sebelat, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan ukuran Lebar 50/56 dan Panjang 92/66 atau Luas 4.582 m2.

adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Johanak/Sap  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hasbi dan

Johanak/Kemal

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ishak Sahik/Ratno

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ali Dulloh/Supriyatin

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Satu.**

2. Sebidang tanah Ladang yang sudah bersertifikat nomor:

08.05.03.03.1.00313 atas nama Charles. M. dengan luas tanah 1.605

m2. yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit

Kabupaten Lampung Barat.

adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bagariyang – Tri

Harsono

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Aspiran – Ahmadi

Gozali

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tamrin.

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Obyek Sengketa Dua.**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat dengan rincian:

a. Untuk **Obyek sengketa satu** kalau disewakan sebesar Rp 5 000 000,- ( lima juta rupiah) per tahunnya, yang dihitung sejak tahun 2007 s/d sekarang dengan dihitung sebagai bentuk disewakan/dikontrakan, maka dengan perincian Rp 5 000 000,- X 11 tahun akan berjumlah **Rp 55 000 000,-** (Lima puluh lima juta rupiah).....

b. Disamping itu Penggugat juga merasa dirugikan secara Imateriil atas perbuatan Tergugat yang kalau kita nominalkan sebesar **Rp 100 000 000,-** (seratus juta rupiah).....

Jadi jumlah keseluruhan kerugian Penggugat karena Perbuatan Tergugat sebesar **Rp 155 000 000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).....**

7. Menyatakan putusan ini dijalankan serta merta dan dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan Verzet, Banding dan Kasai.....

8. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul. dalam perkara ini.....

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membatalkan Sertifikat nomor 313 atas Obyek sengketa dua atas nama Charles Manulang yang di terbitkan pada tanggal 3 Agustus 2007 oleh BPN Kabupaten Lampung Barat.....

**SUBSIDAIR :**

***Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)***

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim yang ditunjuk sesuai dengan pasal 145 RBg telah menetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara secara patut sesuai dengan pasal 147 RBg untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang dengan didampingi kuasanya, untuk Tergugat datang menghadap dengan di dampingi kuasanya sedangkan Turut Tergugat datang kuasanya di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk seorang Hakim sebagai Mediator yang bersertifikat bernama **MUHAMAD IMAN, S.H.**, oleh karena Para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam hal penunjukan mediator untuk mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas agar dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi namun berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator tertanggal 6 Maret 2019, menyatakan upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut tidak berhasil, atau tidak tercapai perdamaian, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara dan selama proses persidangan berlangsung serta sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perdamaian masih dapat terjadi diantara kedua belah pihak yang berperkara;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka Hakim Ketua Majelis melanjutkan acara persidangan dengan mempersilahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan penggugat melalui Kuasanya membacakan surat gugatannya dan atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2019, yang isinya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui Tergugat ;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat mempunyai hubungan keluarga, akan tetapi tidak pernah memiliki usaha yang sama, dan tidak pernah memiliki modal yang saling bergantian, untuk itu, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil point 1;
3. Bahwa awalnya pada tahun 1996, istri Penggugat beserta anaknya datang kerumah Tergugat di Desa Simpang Luas, Kecamatan Belalu, Liwa, dahulu Lampung Utara, sekarang Lampung Barat. Kemudian disusul oleh Penggugat, waktu itu Penggugat mengatakan usahanya yang di Medan telah bangkrut, sehingga Pengugat beserta keluarganya tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa Penggugat merasa tidak enak tinggal terus-menerus di rumah Tegugat sehingga Penggugat meminta pindah mengontrak dan meminta pinjaman modal dari Tergugat untuk menjual baju bekas. Kemudian Penggugat pindah dan berdagang baju bekas dengan hasil pinjaman dari Tergugat;
5. Bahwa berselang beberapa lama Penggugat merasa tidak mampu lagi membayar hutangnya kepada Tergugat, Kemudian Penggugat membujuk / merayu Tergugat agar membeli tanahnya yang berada/terletak di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Humbang Hasundutan seluas± 55Ha, berikut kayu/pohon ecaliptus yang tumbuh diatas tanah tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak bersedia, namun Penggugat terus-menerus merayu berusaha meyakinkan Tergugat karena tanah beserta pohon ekaliptus yang tumbuh diatas tanah tersebut mempunyai nilai yang besar, sehingga pada akhirnya Tergugat tergiur dan bersedia membeli tanah tersebut;
6. Bahwa sebelum Tergugat membeli tanah tersebut, Penggugat menegaskan, memastikan, dan menjamin kepada Tergugat bahwa tanah dan Pohon Ecaliptus yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah miliknya sesuai dengan surat pernyataan tanah tanggal 4 Mei 1989, dimana surat asli ini tadinya sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat meminta lagi untuk mengurus surat surat tanah tersebut membuatkan sertifikat. Bukti (T-1);
7. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat maka harga jual beli tanah telah disepakati sebesar

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,-. Dan Penggugat telah menerimanya sebesar Rp.150.000.000,-, jumlah ini sudah termasuk tanah seluas 40 x 40m

dengan luas 1.605  $m^2$ , yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Sertifikat atas nama

Charles M. sertifikat No. 08.05.03.03.1.00313. Bukti (T-2);

8. Bahwa Penggugat meminjam uang lagi kepada Tergugat masing-masing:

- Tanggal 19 Agustus 1999 sebesar Rp.1.000.000,-. Bukti (T-3)
- Tanggal 20 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,-. Bukti (T-4)
- Tanggal 4 Januari 2000 sebesar Rp.3.000.000,-. Bukti (T-5)
- Tanggal 10 Januari 2000 sebesar Rp.3.000.000,-. Bukti (T-6)
- Tanggal 19 Februari 2000 sebesar Rp.1.000.000,-. Bukti (T-7)
- Tanggal 18 April 2000 sebesar Rp.2.000.000,-. Bukti (T-8)

Semuanya berjumlah Rp.12.000.000,- ;

9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2000 Penggugat meminjam lagi uang dari Tergugat semuanya ini diperhitungkan dengan berikut tanah yang terletak di Simpang Sebelat, Desa Tanjung Raya, Kecamatan

Sukau, Kabupaten Lampung Barat, seluas 4.582  $m^2$  berikut satu unit motor, menjadi sebesar Rp.28.000.000,-. Bukti (T-9). Sehingga ini bukanlah pembayaran hutang, melainkan pembayaran tanah yang berada di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

10. Bahwa uang berikut tanah yang sudah dikonpensasi dengan uang yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat semuanya sebesar Rp.150.000.000,- + Rp.12.000.000,- + Rp. 28.000.000,- = Rp.190.000.000,- Sisanya akan dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000, lagi setelah surat tanah tersebut diurus Penggugat kenotaris akan tetapi hingga kini surat tanah tersebut tidak pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat;

11. Bahwa Penggugat meminta kembali surat asli kepemilikan tanah yang ada di Siborboron, Sijamapolang, Humbang Hasundutan kepada Tergugat, agar Penggugat mengurus suratnya atau sertifikat, setelah Tergugat menyerahkan bukti kepemilikan tanah yang berada di Siborboron, Sijamapolang, Humbang Hasundutan, ternyata Penggugat tidak pernah mengurus dokumen / surat-surat tanah. Akan tetapi Penggugat justru menjual Kayu/pohon ecaliptus yang ada diatas tanah tersebut kepada PT. Indorayon di Porseadan perbuatan Penggugat



menjual kayu/pohon ecaliptus yang ada diatas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ) ;

12. Bahwa Tergugat telah memperingati Penggugat agar menghentikan penjualan ecaliptus milik Tergugat yang berada diatas tanah tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menghiraukannya. Bahkan, mengklaim pohon ecaliptus diatas tanah yang dijualnya sebagai miliknya dan tidak mengakui perjanjian jual/beli atau perjanjian sementara tanggal 25 Juni 1999. Bukti (T-2) ;

13. Bahwa karena tidak adanya kesepahaman antara Tergugat dengan Penggugat maka raja adat atau penatua-penatua di desa siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan nasehat / pandangan secara kekeluargaan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat. Pada waktu itu penatua / raja adat mengatakan Penggugat harus menyerahkan uangnya kepadaTergugat sebesar Rp.90.000.000,-( Sembilan puluh juta rupiah ), beserta 2 ( dua ) bidang tanah milik Tergugat yang pernah diserahkan kepada Penggugat harus dikembalikan kepada Tergugat atau tanah seluas 18 Ha, yang ada di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini tidak pernah diindahkan Penggugat ;

14. Bahwa perbuatan Penggugat tidak mengurus surat-surat pengalihan hak sesuai dengan perjanjian sementara tanggal 25 Juli 1999 dan menjual kayu/pohon Ecaliptus adalah merupakan tindak pidana sehingga Tergugat melaporkan Penggugat kepada Polisi dan merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana telah diputus dengan nomor perkara pidana No. 57/Pid. B/2005/PN. TRT yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bukti ( T - 10 ) ;

15. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara tersebut diatas No. 57/Pid. B/2005/PN. TRT Penggugat telah mengakui sebenarnya bahwa tanah seluas 55Ha telah dijual kepada Tergugat serta mengakui perbuatannya menjual kayu/pohon Ecaliptus milik Tergugat yang ada diatas tanah tersebut ;

16. Bahwa walaupun Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara oleh Pengadilan Negeri Tarutung, akan tetapi Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada Tergugat, bahkan mengajukan gugatan ini seolah-olahTergugat mempunyai hutang kepada Penggugat ;

17. Bahwa karena tidak terjadinya kesepakatan yang dibuat oleh Raja-raja atau penatua adat di siborboron, maka Tergugat meminta surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terdiri dari 2 bidang tanah kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa surat itu hilang, maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat membuat laporan kepolisi menyatakan sertifikat tanah no. 08.05.03.03.1.00313, atas nama Charles M ( Tergugat ) dan kemudian mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional, dan atas permohonan Tergugat Tersebutlah Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat pengganti ;

18. Bahwa perlu Penggugat ketahui, sertifikat dan SKT diserahkan Tergugat kepada Penggugat, oleh karena kesepakatan jualbeli tanah yang ada di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 55Ha, yang sampai sekarang terkatung katung, sekarang Penggugat meminta sertifikat dan SKT, atas dasar apa itu diminta samaTergugat ?

19. Bahwa apabila Penggugat tidak mau menyerahkan/memberikan surat surat tanah yang ada di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Humbang Hasundutan kepada Tergugat, maka mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menetapkan dwangsom ( uang paksa ) sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per hari sejak putusan ini;

Maka : Berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, karena dilandasi oleh itikad baik ;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan surat surat tanah yang ada di Desa siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 55Ha kepadaTergugat ;
4. Menghukum Penggugat membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.00,- per hari sejak putusan ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad) ;
7. Mohon putusan seadil-adilnya. (exaeque et bono).

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap jawabannya dan menyatakan tetap pada jawabannya; -----

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat ikut membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2019, yang isinya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Turut Tergugat menerima dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas tidak diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat
2. Bahwa Tergugat telah memohon penerbitan sertifikat ulang oleh Turut Tergugat dikarenakan sertifikat Tergugat hilang
3. Bahwa dalam proses penerbitan sertikat ulang dikarenakan hilang harus ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh Tergugat
4. Bahwa dalam hal melengkapi syarat-syarat tersebut Tergugat diwakili oleh istrinya
5. Bahwa Tergugat telah memberikan Identitas sebagai Pemohon, dalam hal ini Pemohon merupakan Istri dari Pemilik Sertiikat yang hilang/ Tergugat
6. Bahwa Tergugat telah memberikan kepada Turut Tergugat Berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/167-C1/VI/2007/SPK tertanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lampung Barat Sektor Balik Bukit
7. Bahwa Tergugat telah memberikan kepada Turut Tergugat Berupa Permohonan Penerbitan Sertiikat Hilang Permohonan diajukan atas nama Lisbet Pemegang Kartu Penduduk Nomor 08.500.52112.0005 tertanggal 02 Juli 2007
8. Bahwa Turut Tergugat telah melakukan sumpah terhadap pemohon sertiikat hilang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/ Janji tertanggal 02 Juli 2007 Mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat yang menjabat pada saat itu, Ibu Roqaiyah, SH., MH
9. Bahwa Turut Tergugat telah melakukan Pengumuman Tentang Sertiikat Hilang Nomor 600-11/PSH/2007 tertanggal 02 Juli 2007 dengan jangka waktu pengumuman 30 (tiga puluh) hari sehingga memberikan waktu apabila ada sanggahan dari pihak lain
10. Bahwa Tergugat telah memberikan Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor LP/17/VII/2007/SPK Dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lampung Barat Sektor Balik Bukit tertanggal 04 Juli 2007

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/ Penolakan Penerbitan Sertiikat Pengganti Nomor: 60-2/BAPP-PSH/2007 tertanggal 02 Agustus 2007

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam jawaban gugatan dan penjelasan Turut Tergugat diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Liwa untuk dapat memutuskan :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

-----Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Mei 2019 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2019 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik, yang kemudian untuk singkatnya masing-masing dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan acara jawab menjawabnya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat bukti sebanyak 6 (enam), yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1 merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang terdiri atas: -----

1.-----  
Bukti P-1:

Photo Copy ( Tanpa Asli) Surat Perincian pembayaran Hutang;

2.-----  
Bukti P-2:

Asli dan Photo Copy , Surat Keterangan Jual Beli Tanah di



Seblat;

3.

Bukti

P-3:

Asli dan Photo Copy, Surat Kuasa Penuh terhadap Penggugat dari Tergugat;

4.

Bukti

P-4:

Asli dan Photo Copy, Sertifikat Tanah No.313 dari BPN Liwa Lampung Barat Atas Sebidang Tanah diWay Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat;

5.

Bukti

P-5:

Asli dan fotocopy, Kwitansi Sewa Tanah diSukau dari Tergugat kepada Ibu SRI;

6.

Bukti

P-6:

Asli dan Photo Copy Surat SOMASI (Teguran) 2X kepada Ibu Sri;

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah yaitu : -----

**1.--Saksi M. RODYAN**, yang mana keterangan saksi termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----



**2.--Saksi BUDIYANTO,** yang mana keterangan saksi termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;  
----

**3.--Saksi SUPIATIN,** yang mana keterangan saksi termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;  
----

**4.--Saksi T. MAMORA,** yang mana keterangan saksi termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;  
----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat, Tergugat mengajukan surat bukti sebanyak 11 (sebelas), yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti T-1 merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang terdiri atas: -----

1.-----  
Bukti T-1:

Photo Copy ( Tanpa Asli) Surat Penyerahan Tanah;  
-----

2.-----  
Bukti T-2:

Asli dan Photo Copy , Surat Perjanjian Sementara Antara Tergugat dan Penggugat Tanggal 25 Juni 1999;  
-----

3.-----  
Bukti T-2.A:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asli dan Photo Copy, Kwitansi tanda terima Uang sebesar  
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4.-----  
Bukti T-3:

Asli dan Photo Copy, Kwitansi tanggal 19 Agustus 1999  
sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

5.-----  
Bukti T-4:

Asli dan fotocopy, Kwitansi tanggal 20 desember 1999  
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

6.-----  
Bukti T-5:

Asli dan Photo Copy Kwitansi tanggal 4 Januari 1999  
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7.-----  
Bukti T-6:

Asli dan Photo Copy Kwitansi tanggal 10 Januari 1999  
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8.-----  
Bukti T-7:

Asli dan Photo Copy Kwitansi tanggal 19 Februari 2000  
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



9.-----

Bukti T-8:

-----  
Asli dan Photo Copy Kwitansi tanggal 18 April 2000  
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);  
-----

10. Bukti T-9: Asli dan Photo Copy, Surat Rincian  
pembayaran tanggal 19 Februari 2000;

11. Bukti T-10: Asli dan Photo Copy, Salinan Putusan  
perkara No.57/Pid.B/2005/PN.TRT Tanggal 26 September  
2005;

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Tergugat mengajukan  
saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah  
sumpah yaitu : -----

**1. Saksi UMAR HAMZAH**, yang mana keterangan saksi termuat secara  
lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu  
kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**2. Saksi POSMA MUNTHE**, yang mana keterangan saksi termuat secara  
lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu  
kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**3. Saksi TOGAR P. SIBARANI**, yang mana keterangan saksi termuat  
secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang  
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**4.--Saksi RAIDEM SILITONGA**, yang mana keterangan saksi termuat  
secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang  
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat melalui  
Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya sedangkan  
Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Turut Tergugat, Turut  
Tergugat mengajukan surat bukti sebanyak 7 (tujuh), yang mana semua surat  
bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali surat bukti TT-2 merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang terdiri atas: -----

1.-----

Bukti TT-1:

Asli dan Photo Copy, Surat Permohonan;

2.-----

Bukti TT-2:

Photo Copy Kartu Keluarga (Tanpa Asli) , Atas Nama Charles Manulang;

3.-----

Bukti TT-3:

Asli dan Photo Copy, Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol :STPL/167-C1/VI/2007/SPK dari Polsek Balik Bukit;

4.-----

Bukti TT-4:

Asli dan Photo Copy, Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji;

5.-----

Bukti TT-5:

Asli dan fotocopy, Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang Nomor : 600-11/PSH/2007 dari Kantor Pertanahan Nasional Kab.Lampung Barat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----  
Bukti TT-6:

-----  
Asli dan Photo Copy Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang Nomor : 600-11/PSH/2007 dari Kantor Pertanahan Nasional Kab.Lampung Barat guna mendapatkan sertifikat yang baru;  
-----

7.-----  
Bukti TT-7:

-----  
Asli dan Photo Copy, Laporan Kehilangan Barang/Surat No.Pol: LP/167/VII/2007/SPK dari Polsek Balik Bukit Kab.Lampung Barat;  
-----

-----Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, baik pihak Penggugat melalui Kuasanya dan pihak Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 10 September 2019, yang untuk selengkapny dianggap termuat dalam putusan ini, sedangkan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan/menyampaikan kesimpulannya pada perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat melalui Kuasanya maupun pihak Tergugat melalui kuasanya dan pihak Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, kemudian akhirnya para pihak mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapny telah termasuk dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini; -----

**TENTANG HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan dalam surat gugatan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan *Eksepsi* atau keberatan dalam jawaban Tergugat maupun Turut Tergugat, akan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan pihak Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formil gugatan pihak penggugat, seperti diuraikan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan yang berbentuk **contentiosa** selalu terlibat 2 (dua) pihak yang masing-masing berkedudukan sebagai Penggugat di satu pihak dan sebagai Tergugat dipihak lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, suatu gugatan harus dengan tepat mendudukan orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitasnya baik sebagai Penggugat maupun Tergugat menurut hukum. Keliru dan salah menempatkan pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dalam kategori **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, **error in persona** dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu;-----

1.-----

*Diskualifikasi in Person* yaitu menyangkut kewenangan dan kemampuan bertindak, disini dikelompokkan dalam dua bentuk sebagai berikut;

a.-----

*Unrechts Bevoegheid* atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau sebagai pejabat publik didudukan sebagai pribadi bukan mewakili kelompok (vide ; Putusan Mahkamah Agung No : 3175/K/Pdt/1983, tanggal 17 Januari1985);

b.-----

*Personale Misserabiles* atau orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang-orang yang masih dibawah umur atau perwalian dan pengampuan, apabila mereka bertindak atau didudukan sebagai pihak tanpa melibatkan wali atau pengampunya;



2.-----

*Gemis aanhoeda nigheid* atau salah sasaran orang atau pihak yang digugat, hal ini terjadi apabila seseorang yang didudukan sebagai Tergugat atau orang yang dituntut oleh Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan gugatan Penggugat, tidak cakap atau tidak mempunyai **legal standing** dalam kaitannya Tergugat merupakan suatu badan hukum seperti Perkumpulan, Perseroan maupun Badan Hukum Publik;

-----

3.-----

*Plurium Litis Consortium* atau gugatan sebagai kekurangan pihak atau tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung No : 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan Putusan Mahkamah Agung No : 1125 K /Pdt/1983 tanggal 18 September 1983);

-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk memutuskan mengenai apa yang terdapat dalam gugatan Penggugat ini maka Majelis Hakim perlu memberikan pandangan Hukum terhadap hal ini yaitu; -

- Bahwa suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan atau dengan kata lain orang menggugat dengan dasar / alas hak yang jelas, selanjutnya ada hak juga yang dimiliki oleh Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat dan apa yang digugat dan hal ini tentu memenuhi syarat-syarat kualifikasi sebagai subyek maupun obyek dalam suatu gugatan sepanjang hak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P-1 *Photo Copy ( Tanpa Asli) Surat Perincian pembayaran Hutang*, Bukti Surat P-3 *Asli dan Photo Copy, Surat Kuasa Penuh terhadap Penggugat dari Tergugat*, dan Bukti Surat T-2 *Asli dan Photo Copy, Surat Perjanjian Sementara Antara Tergugat dan Penggugat Tanggal 25 Juni 1999*; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan berawal dari Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sama-sama dibidang jual beli hasil bumi, maka permodalanya saling bergantian atau pinjam meminjam dan akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam meminjam tersebut muncullah P-1 *Photo Copy ( Tanpa Asli) Surat Perincian pembayaran Hutang*, Penggugat dan Tergugat sepakat dengan mengadakan proses pembayaran hutang dengan jalan jual beli tanah dan tukar menukar tanah sebagai bentuk pembayaran hutang, dan dalam proses jual beli sebagai bentuk pembayaran hutang maka terbitlah Bukti Surat P-3 *Asli dan Photo Copy, Surat Kuasa Penuh terhadap Penggugat dari Tergugat*, dan Bukti Surat T-2 *Asli dan Photo Copy, Surat Perjanjian Sementara Antara Tergugat dan Penggugat Tanggal 25 Juni 1999* dikarenakan belum atau masih adanya sisa pembayaran dan sangkutan hutang diantara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPdata (Bw) dan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata (Bw) sampai dengan Pasal 1341 KUHPdata (Bw) pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri meskipun dalam surat perjanjian sementara;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal memasukkan Turut Tergugat sebagaimana Bukti Surat P-4 *Asli dan Photo Copy, Sertifikat Tanah No.313 dari BPN Liwa Lampung Barat Atas Sebidang Tanah di Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat* yang mana dalam dalil Penggugat telah terbitnya sertifikat dengan nomor sertifikat yang sama dan mematikan sertifikat yang lama (Bukti Surat P-4) atas permohonan Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa dari adanya pertimbangan yang didasari adanya pandangan yang berdasarkan hukum seperti yang telah dikemukakan di atas dan telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya cacat formil yang ditemukan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dalam bentuk ***error in persona*** baik dalam bentuk *Diskualifikasi in Person, Gemis aanhoeda nigheid* maupun dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dikarenakan adanya kedudukan dan kapasitasnya sebagai Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formil gugatan pihak penggugat dalam bentuk *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur dalam doktrin hukum acara perdata; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur dalam doktrin hukum acara perdata, hal ini terjadi karena : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----  
Fundamentum Petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan;  
-----
- 2.-----  
Obyek yang disengketakan tidak jelas;  
-----
- 3.-----  
Penggabungan beberapa gugatan yang berdiri sendiri;  
-----
- 4.-----  
Saling bertentangan antara posita dan petitum;  
-----
- 5.-----  
Petitum tidak terperinci;  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah surat gugatan pihak Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dalam bentuk *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur?; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yaitu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sama-sama dibidang jual beli hasil bumi, maka permodalanya saling bergantian atau pinjam meminjam. namun pada waktu itu mengalami masa-masa sulit yang harus dihadapi kerisis moneter, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat saling hitung hitungan uang yang sudah digunakanya sehingga Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Total Perincian Pembayaran yang ditanda tangani oleh Penggugat sebagai penerima dan Tergugat sebagai Pemberi (Bukti P-1) sehingga Tergugat melakukan pembayaranya berbentuk dan berupa uang, benda bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan langsung kepada Penggugat, diantaranya memberikan sebidang tanah ladang yang terletak di Simpang Sebelat, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan ukuran Lebar 50/56 dan Panjang 92/66 atau Luas 4.582 m2. yang pada waktu itu dinilai dengan uang sebesar Rp 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) serta menyerahkan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjung Raya (Damiri Ibrahim), pada tanggal 25 Pebruari 1988 (Bukti P-2) dan juga tanah yang telah bersertifikat nomor: 08.05.03.03.1.00313 atas nama Charles. M. dengan luas tanah 1.605 m2. yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 19 Januari 1998 (Bukti P-4); -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya juga mendalilkan terhadap kedua objek tanah tersebut telah di kuasai dan dikelola oleh Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan sekitar tahun 2007 Tergugat tanpa di ketahui oleh Penggugat telah menggandakan surat kepemilikan atas tanah yang terletak di Simpang Sebelat, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, yang dimintakan oleh Tergugat kepada Kepala Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dan selanjutnya oleh Tergugat tanah tersebut disewakan kepada ibu Supriyatin alias Ibu Sri, untuk sewa yang terakhir selama 2 tahun sebesar Rp 12 000 000,- ( dua belas juta rupiah ), serta Tergugat juga pada tanggal 3 Agustus 2007 terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang telah bersertifikat nomor: 08.05.03.03.1.00313 atas nama Charles. M., oleh Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat, telah diajukan permohonan untuk diterbitkan setifikat baru di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat dan oleh Turut Tergugat ( BPN ) Kabupaten Lampung Barat, sudah diterbitkan sertifikat dengan nomor sertifikat yang sama dan mematikan sertifikat yang lama; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan Bukti Surat P-1, P-3 dan dihubungkan dengan Bukti Surat T-2 dan bukti surat lainnya yang menjelaskan adanya hubungan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat yang didasari atau berawal dari proses pinjam meminjam (hutang) antara Penggugat dan Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan dihubungkan dengan Bukti Surat T-2 dan bukti surat lainnya yang menjelaskan adanya hubungan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat yang didasari atau berawal dari proses pinjam meminjam (hutang) antara Penggugat dan Tergugat belumlah terpenuhi baik kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jual beli tersebut sehingga masih adanya Surat Perjanjian Sementara Antara Tergugat dan Penggugat Tanggal 25 Juni 1999; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”*

dan berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1480 dan Pasal 1517 KUHPerdara mengenai kewajiban penjual maupun pembeli apabila terjadi kelalaian diantara kewajiban penjual maupun pembeli keduanya dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian antara Penjual dan Pembeli dalam menjalankan kewajibannya baik sebagai penjual maupun pembeli berdasarkan Pasal 1480 dan Pasal 1517 KUHPerdara tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara adalah ketentuan-ketentuan yang tunduk dan masuk dalam ruang lingkup hukum perikatan; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara adalah masuk dalam ruang lingkup hukum perikatan, maka Majelis Hakim berpendapat adanya kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi baik antara Penggugat maupun Tergugat dalam proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim beranggapan kewajiban baik dalam jual beli merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli dengan kata lain tidak terpenuhinya kewajiban penjual maupun pembeli dalam jual beli sama dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam perikatan; -----

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam proses jual beli yang didasari atau berawal dari adanya proses pinjam meminjam (Hutang) sebagaimana yang di dalilkan Penggugat maka perbuatan tersebut mengandung unsur *wanprestasi* dikarenakan adanya kelalaian; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita pada surat gugatannya mendalilkan tentang Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemberi sebagaimana dalam posita poin 2 sampai dengan poin 5 sebagai bentuk pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut dikarenakan adanya hitung hitungan uang yang sudah digunakan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita poin 1 yang didasari dengan Bukti Surat P-1 *Photo Copy ( Tanpa Asli) Surat Perincian pembayaran Hutang*; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai dalil posita gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan melihat mengenai Petitum gugatan Penggugat yang mana menuntut Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam positanya mengenai berawalnya suatu jual beli tanah sebagai pembayaran dari adanya pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat serta tidak terpenuhinya kewajiban Penggugat maupun Tergugat dalam bentuk selaku pembeli/penerima maupun selaku penjual/pemberi mengandung unsur *wanprestasi* akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat pada petitumnya menuntut tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mencoba mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. yang dalam bukunya “ **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** ” dimana yang berbunyi : -----

*“Menurut Yahya Harahap, menjelaskan antara PMH dan wanprestasi terdapat perbedaan prinsip dan tidak dapat dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan berjalan”*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam posita, Penggugat menguraikan tentang adanya persoalan jual beli tanah sebagai pembayaran yang didasari dari pinjam meminjam serta adanya perincian pembayaran hutang (Bukti Surat P-1) antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang ternyata dalam proses jual beli sebagai pembayaran hutang yang dimaksud Penguat tidak ditepati/dipenuhi kewajibannya oleh Tergugat sehingga mengandung unsur (Wanprestasi) akan tetapi pada petitumnya Penguat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penguat telah mencampuradukkan perkara antara (wanprestasi) karena kelalaian Tergugat dengan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dua hal yang berbeda. Wanprestasi didasarkan pada Pasal 1243 BW yaitu akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan atau perjanjian sedangkan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 BW yaitu perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang mencampuradukkan perkara antara Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K / Pdt / 1984 disebutkan bahwa *"Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri"*; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap surat gugatan Penguat selain adanya mencampuradukkan perkara antara Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut terdapat juga saling bertentangan antara posita dan petitum yang mana dalam posita Penguat menjelaskan tentang hak-hak Penguat yang tidak terpenuhi oleh Tergugat dengan adanya jual beli sebagai pembayaran dari pinjam meminjam (hutang) sebagaimana Bukti Surat P-1 sehingga adanya unsur *wanprestasi* akan tetapi dalam petitum Penguat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)**; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam merumuskan Posita atau dalil gugatannya maupun Petitumnya, Penguat dalam hal ini telah mencampuradukkan antara Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatannya dan selain itu juga mengandung cacat formil saling bertentangan antara posita dan petitum, sehingga menurut Majelis Hakim karena konstruksi gugatan tersebut

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kontradiksi, sehingga menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*) (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.879 K/Pdt/1997); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap surat gugatan Penggugat adanya cacat formil yang ditemukan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dalam bentuk **obscuur libel** atau gugatan tidak jelas atau kabur dalam bentuk penggabungan beberapa gugatan yang berdiri sendiri dan saling bertentangan antara posita dan petitum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*); -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat "*obscuur libel*" dalam bentuk "*penggabungan beberapa gugatan yang berdiri sendiri dan saling bertentangan antara posita dan petitum*" maka Majelis Hakim tidak dapat meneruskan pertimbangan materi gugatan pihak Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg / Pasal 181 Ayat (1) HIR, pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini dan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

## **MENGADILI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.926.000 - ( Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2019** oleh **MUHAMAD IMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIRYANTO, S.H., M.H.**,

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LIDIA PANTAU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa didampingi kuasanya, Tergugat dengan didampingi kuasanya dan tanpa dihadiri Turut Tergugat; -----

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

## HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MIRYANTO, S.H., M.H.**

**MUHAMAD IMAN, S.H.**

2. **JESSIE SYLVIA K SIRINGORINGO, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI,

**LIDIA PANTAU, S.H.**

### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran  
: Rp. 30.000,-
2. ATK  
: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan  
: Rp. 1.820.000,-
4. Materai
5. Redaksi  
: Rp. 6.000,-
6. PNBPN  
: Rp. 10.000,-

### JUMLAH

: Rp. 1.926.000,-  
(satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)